



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka pengaturan gaji bagi Sekretaris Desa sesuai ketentuan yang berlaku bagi penggajian Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta belum diaturnya ketentuan mengenai pemberian penghargaan bagi Kepala Desa yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua dan Perangkat Desa yang terpilih

kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 perlu ditinjau kembali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, serta diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10 a, sehingga angka 10 dan angka 10 a berbunyi sebagai berikut :
"10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
10a. Perangkat desa lainnya terdiri atas unsur pelaksana teknis, unsur sekretariat, unsur kewilayahan dan staf atau sebutan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
"(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari tanah kas desa.
3. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- "(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Pemberhentian tunjangan Jabatan dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran administrasi berat.
5. Ketentuan Pasal 12 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga ayat (1a), ayat (2a), dan ayat (2b) berbunyi sebagai berikut :
"(1a) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terpilih kembali menjadi Kepala Desa untuk periode berikutnya, pemberian penghargaannya diterima pada saat berakhir masa jabatan periode berikutnya, bersamaan dengan pemberian penghargaan masa jabatan periode dimaksud.

- (2a) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pemberian penghargaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2b) Perangkat desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat dan terpilih menjadi Kepala Desa, pemberian penghargaan diterimakan bersamaan dengan penerimaan penghasilan selaku Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Maret 2009

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Maret 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS



HM. SANTOSO, SH. M. Hum

Pembina Utama Muda
NIP.19520708 198503 1 008

LEMBARAN DAERAH KAB. BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI E